

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Adrian Sofyan

Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung Jawa Barat, Indonesia

Email: adrian.sofyan0408@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima 27 November 2020 Diterima dalam bentuk revisi 10 Desember 2020 Diterima dalam bentuk revisi	Undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, pada tahun 2012 diganti dengan undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya dikenal dengan (SPPA), hal ini membawa harapan yang baik terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh anak. Diharapkan dengan hadirnya undang-undang nomor 11 tahun 2012 dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang semakin hari, semakin meningkat dengan berbagai macam kasus. Balai pemsarakatan yang adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan". Dalam penelitian ini bapas mempunyai tujuan dan fungsi untuk melaksanakan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak saat dalam proses penyidikan sampai pada pelaksanaan putusan hakim. Sebagai manusia, anak sebagai anggota masyarakat, juga mempunyai hak untuk dilindungi dan dihargai dan tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh orang yang lebih dewasa terutama dalam hal ini oleh masyarakat, yang diharapkan dapat membantu mengawasi anak yang berhadapan dengan hukum. Peran serta pembimbing kemasyarakatan sangat perlu untuk mendampingi anak dalam menjembatani kebutuhan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pada proses pembuatan berita acara di kepolisian misalnya, selain didampingi oleh orang tua dan penasehat hukum, perlu juga didampingi oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang mengetahui sikap dan laku anak ditengah masyarakatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pembimbing kemasyarakatan yang belum optimal, dapat menyebabkan hak-hak anak untuk mendapat keadilan dan perlindungan tidak dapat terpenuhi. Anak akan kembali melakukan pelanggaran hukum, apabila anak kembali
Kata kunci: peran pendampingan PK terhadap; ABH	

pada lingkungan awal saat anak melakukan tindak pidana. Sehingga selain pengawasan dari orang tua, pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang belum melakukan tindak pidana maupun yang telah selesai menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak, perlu ditingkatkan, khususnya peran pembimbing kemasyarakatan terhadap ABH.

Pendahuluan

Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa datang, akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia (Arliman, 2018). Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara, sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak (*Convention on the rights of the child*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak (Priamsari, 2019), berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (Simbolon, 2016).

Sistem peradilan Pidana Khusus bagi anak tentu memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) (Pramukti & SH & Fuady Primaharsya, 2018). Pada kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum, hak anakpun seharusnya diperhatikan dan terpenuhi, namun pada kenyataannya seringkali hak anak diabaikan, misalnya di tingkat awal proses hukum tanpa didampingi orangtua atau bantuan hukum ketika pemeriksaan di kepolisian atau saat pembuatan berita acara, untuk itulah perlu adanya pendampingan dari Pembimbing kemasyarakatan agar hak anak dalam proses hukum dapat terpenuhi (Lefaan & Suryana, 2018). Semakin hari semakin banyak kasus pidana yang dilakukan oleh anak baik kuantitas dan kualitasnya, terutama banyak kasus yang terjadi berhubungan dengan Narkotika dan pelecehan seksual atau asusila. Ini sangat meresahkan bangsa, karena disamping anak sebagai individu juga anak sebagai penerus generasi bangsa, untuk itu penyimpangan yang pernah dilakukannya perlu ada yang membimbing dan mendampingi agar si anak kembali kejalur yang lurus dan benar sesuai yang diharapkan (Mubarak et al., 2014).

Anak yang Berhadapan dengan Hukum bukan berarti dia sebagai sampah masyarakat atau anak yang tidak berguna, tapi perlu ada orang atau lembaga yang peduli membimbing dan mendampingi agar kelak menjadi anak yang berguna untuk bangsa dan negara.

Banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak akibat kurang mendapat perhatian orang tua disamping perkembangan teknologi telepon genggam yang semakin canggih di kota Bandung dan sekitarnya. Faktor lingkungan teman sebaya sangat mempengaruhi sikap anak dalam bergaul, seperti halnya yang dilakukan klien anak yang berinisial RZ.

Anak tersebut melakukan tindak pidana pencabulan terhadap seorang wanita yang berusia 16 tahun, RZ ditinggal bekerja oleh kedua orang tuanya, ayahnya bekerja di Makasar sebagai buruh bangunan dan ibunya pergi bekerja sebagai seorang tenaga kerja di negara Arab Saudi. Anak putus sekolah itu diterima oleh kelompok temannya dan melakukan tindak pidana yang belum layak dilakukannya serta tanpa berfikir dampak negatifnya dari perbuatan yang dilakukannya.

Perkembangan teknologi telepon genggam juga besar pengaruhnya. Pendampingan terhadap anak sejak dini dari konten yang ada, diharapkan mampu menanggulangi pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Data yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung pada bulan Juni tahun 2020 berjumlah 54 orang telah dilakukan pendampingan terhadap anak.

Mengingat Peran yang sangat penting dan strategis bagi Pembimbing Kemasyarakatan maka kiranya perlu terus ditingkatkan pemahaman dan kinerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam mewujudkan fungsi sistem pemasyarakatan (Syarifuddin, 2019).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana peneliti menggambarkan fenomena yang ada secara lengkap dan mendalam (Sugiyono, 2011), (Moleong, 2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi. Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung tanpa menjadi bagian dari subyek yang diteliti. Selain itu penulis juga melakukan studi pustaka untuk memperoleh informasi melalui dokumen pendukung yaitu buku dan penelitian terdahulu yang masih relevan.

Dalam Pelaksanaan Pendampingan, Pembimbing Kemasyarakatan untuk membangun kepercayaan klien dan mendapatkan data yang akurat dari klien dapat menggunakan beberapa teknik Pendekatan dan beberapa metode diantaranya adalah :

1. Metode case work/individu dimana data dan pendekatan difokuskan pada klien
2. Metode Group work data bisa di peroleh dari keluarga atau lingkungan sekitar.

Adapun teknik-teknik untuk mendapatkan data yang akurat agar pembimbing kemasyarakatan mampu membantu dalam memberikan solusi kepada klien diantaranya menggunakan Teknik :

1. Teknik Wawancara diantaranya Observasi, mencatat, mendengar, mengamati, mengajukan.
2. Teknik Memberi Informasi dan nasihat meliputi pemilihan kata yang tepat, ketrampilan berbahasa, ketrampilan observasi, ketrampilan mendengar, ketrampilan menyampaikan informasi secara ringkas dan tepat.

Hasil dan Pembahasan

A. Dukungan Positif Masyarakat.

Dalam sistem peradilan anak, selain peran pembimbing kemasyarakatan, dukungan positif masyarakat terhadap anak yang berhubungan dengan hukum memiliki peran yang sangat menentukan tingkat keberhasilannya (Ariani, 2014). Masyarakat yang dimaksud dalam undang-undang antara lain tokoh agama, guru dan tokoh masyarakat.

Peran masyarakat dirinci lebih rinci pada Pasal 93 dimana masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi social anak (Setiawan, 2018) dengan cara:

1. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak
3. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak
4. Berpartisipasi dalam menyelesaikan perkara anak melalui diversifikasi dalam pendekatan keadilan *restorative*
5. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak dan anak korban atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan
6. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang
7. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak
8. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak
9. Berpartisipasi dalam menyelesaikan perkara anak melalui diversifikasi dalam pendekatan keadilan *restorative*
10. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi social anak dan anak korban atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang
11. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak
12. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak
13. Berpartisipasi dalam menyelesaikan perkara anak melalui diversifikasi dalam pendekatan keadilan *restorative*
14. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi social anak dan anak korban atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan
15. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak*)

Pembimbing kemasyarakatan dalam menangani permasalahan anak yang berhubungan dengan hukum mengatakan;

“Pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan tingkat kepolisian maupun saat sidang dipengadilan, fasilitator beberapa kali tidak dapat menghadirkan masyarakat,

guru, tokoh agama, tokoh pemuda atau aparat pemerintah desa karena beberapa hal, misalnya fasilitator kesulitan dengan jauhnya tempat tinggal, tidak sempat mengundang, tidak mengetahui untuk diundang, sudah diundang namun tidak hadir.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan (Zhurahmi, 2020) adalah sebagai berikut.

a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk :

- 1) Membantu tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal; (pasal ini sudah diamandemen, pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu” tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus).
- 2) Menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak;
- 3) Menentukan program perawatan tahanan di rutan;
- 4) Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.

Fungsi penelitian kemasyarakatan bagi tugas pembimbing kemasyarakatan juga dituangkan dalam pasal 34 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Undang-undang tersebut menyatakan tugas pembimbing kemasyarakatan adalah :

Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal baik dalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

b. Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan selain memiliki tugas juga memiliki fungsi. fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk :

- a. Berusaha menyadarkan anak untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana;
- b. Menasehati anak untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik;
- c. Menghubungi dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam rangka menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.

c. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Menurut Ahli

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan ialah pada tahap reintegrasi, maksudnya mengembalikan klien kepada keadaan semula. Dimana narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat termasuk korban kejahatan.

Beberapa ahli berpendapat terkait dengan peran yang dapat dilakukan oleh seorang pembimbing kemasyarakatan. Beberapa diantaranya seperti yang disampaikan oleh Drs. Sumarsono (Karim, 2011) :

Peran Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut.

1. Membantu klien memperkuat motivasi; posisi klien sebagai narapidana memerlukan seseorang yang dapat membangkitkan semangat klien agar tetap memiliki motivasi kuat dalam menjalani kehidupan.
2. Memberikan kesempatan pada klien menyalurkan perasaannya; klien membutuhkan seorang teman sebagai tempat menyalurkan perasaan, hal tersebut akan meringankan beban yang dirasakan klien.
3. Memberikan informasi kepada klien; dalam menjalani masa pidananya klien sangat membutuhkan informasi-informasi dari luar yang mungkin sangat jarang dia dapatkan, peran Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan dapat menjadi sumber media bagi klien.
4. Membantu klien untuk membuat keputusan-keputusan; posisi klien membutuhkan seorang yang dapat membantu ketika klien akan mengambil keputusan.
5. Membantu klien merumuskan situasinya; Seorang narapidana membutuhkan seseorang yang mampu menjelaskan situasi dirinya secara utuh. Seorang narapidana.
6. Membantu klien untuk memodifikasi/merubah lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat.
7. Membantu klien mengorganisasikan pola perilaku.
8. Memfasilitasi upaya rujukan.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sangatlah besar, selain memberikan rasa aman dan nyaman terhadap klien (Erwandi, 2020), juga memberi motivasi dan informasi serta sebagai tempat curahan perasaan yang dapat klien sampaikan, terkadang anak yang berhadapan dengan hukum tidak mempunyai keberanian untuk menyampaikan kejadian yang sesungguhnya, hanya menuruti apa yang ditanyakan penanya, atau tidak ada kekuatan untuk membela diri.

Peran pembimbing kemasyarakatan pun sangat berguna ketika dalam pendampingan di dalam proses sidang, anak yang berhadapan dengan hukum biasanya sangat buta mengenai permasalahan hukum, bagaimana harus bersikap dan berbicara bahkan ada yang merasa ketakutan baik di kepolisian maupun di hadapan hakim (Purba, 2015), pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan diharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik sekalipun dia adalah seorang tersangka maupun sebagai warga binaan, jangan sampai ada terdengar lagi berita anak yang berhadapan dengan hukum tidak ada yang mendampingi baik dari keluarganya, bantuan hukum ataupun dari pembimbing kemasyarakatan bapas di kepolisian untuk pembuatan

berita acara sehingga tidak terdengar ABH di bully, di tekan bahkan di siksa agar mendapat keterangan atau pengakuan.

Bahkan ditingkat kepolisian tak jarang pembimbing kemasyarakatan dapat membantu mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan diversi, sehingga kasus tidak lanjut berproses hukum ke tingkat pengadilan. Di kepolisian pembimbingan kemasyarakatan sebagai pendamping dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), membuat litmas klien anak, hasil dari litmas pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan masukan/saran kepada petugas kepolisian untuk pembinaan klien anak selanjutnya.

Begitupun peran pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan klien anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan yaitu mendampingi pihak penyidik dan klien anak dalam penyerahan berkas ke Kejaksaan, membuat klien Anak Berhadapan Hukum (ABH) merasa aman dan tenang sehingga dapat mencurahkan perasaannya, tanpa ada tekanan dan paksaan, peran pembimbing kemasyarakatan disini memberikan motivasi untuk klien agar klien (ABH) tidak berputus asa dalam menghadapi masalahnya, tetap mempunyai semangat dan optimis.

Pada level di pengadilan pembimbing kemasyarakatan mendampingi klien dengan memberikan masukan/saran untuk vonis hakim yang akan di jatuhkan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah di sampaikan.

Kesimpulan

Melakukan penelitian dan melaksanakan pendampingan serta bimbingan kemasyarakatan merupakan tugas yang harus dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Dewasa ini pemenuhan hak dan informasi kepada klien menjadi tugas pokok dari pada seorang pembimbing kemasyarakatan. Demikian pemaparan tersebut terangkum dalam peran pokok pembimbing kemasyarakatan yakni sebagai penyalur informasi, penghubung dan pendamping.

Masyarakat pada umumnya tidak selalu dapat melakukan pendampingan terhadap klien Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan beberapa alasan, seperti tidak diundang, diundang akan tetapi tidak dapat hadir karena tidak paham atau karena kesibukan atau karena anak tidak dapat selalu dipantau aktifitasnya. Oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran yang sangat penting dalam Pendampingan baik itu di kepolisian, Kejaksaan, maupun di Pengadilan. Keterlibatan masyarakat dalam mendampingi anak yang telah selesai menjalani hukumannya memiliki peran yang sangat strategis dalam keberhasilan perkembangan positif anak kedepannya. Perlunya juga peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme penanganan anak ABH, sehingga anak mendapat pendampingan dan pembimbingan yang lebih komprehensif dari berbagai institusi.

Anak yang berhadapan dengan hukum, perlu pendampingan dari keluarga, masyarakat dan tokoh masyarakat, agar anak merasa selalu diperhatikan dan tidak diacuhkan. Anak yang telah pernah melanggar tindak pidana dan telah menjalani

pembinaannya baik dilembaga social yang peduli terhadap perkembangan anak, maupun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan maupun hakim anak pada pengadilan negeri hendaknya lebih ditingkatkan, demi kepentingan terbaik bagi anak.

BIBLIOGRAFI

- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Media Hukum*, 21(1), 16.
- Arliman, L. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 58–70.
- Erwandi, E. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian pada Sidang Pengadilan. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2), 35–40.
- Karim, S. A. (2011). Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Masyarakat. *Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta*.
- Lefaan, V. B. B., & Suryana, Y. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Deepublish: Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Mosal.
- Mubarak, R., Harahap, D. A., & Muin, A. (2014). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 182/Pid. B/2011/PN. BJ). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 1(2), 126–149.
- Pramukti, A. S., & SH & Fuady Primaharsya, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Media Pressindo: Yogyakarta.
- Priamsari, R. P. A. (2019). Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversifikasi. *Perspektif Hukum*, 18(2), 175–202.
- Purba, J. (2015). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Kepolisian (Studi Di Kota Pontianak). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(1), 1-74.
- Setiawan, H. H. (2018). *Reintegrasi: Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*. Deepublish: Yogyakarta.
- Simbolon, L. A. (2016). Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *Padjadjaran Journal of Law*, 3(2), 310–329.
- Sugiyono, P. (2011). *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Syarifuddin, R. (2019). *Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai)*.

Zhurahmi, S. (2020). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)*.